

LEMBAGA PAUD DI LINGKUNGAN PERUMAHAN UNTUK PENYEBARAN AKSES DAN PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Subijanto

e-mail: subijanto2012@gmail.com

Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemendikbud

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat

Abstrak: Keberadaan lembaga PAUD di lingkungan perumahan sudah menjadi kebutuhan sebagai akses pemerataan layanan pendidikan pada anak usia dini (0-6 tahun). Hal ini merupakan salah satu kebijakan Kemendikbud sampai tahun 2014. Namun, hal tersebut belum dapat terwujud secara tuntas dan merata, khususnya di daerah lingkungan perumahan di perkotaan dan di pedesaan. Tujuan kajian kebijakan ini dimaksudkan untuk menelaah peningkatan akses layanan dan peningkatan kualitas PAUD. Metode kajian dilakukan dengan cara menganalisis dokumen terkait dengan legal formal dan berbagai sumber lainnya tentang PAUD. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) penyebaran lembaga PAUD di lingkungan perumahan belum merata, (2) keberadaan layanan PAUD sangat diperlukan oleh masyarakat di lingkungan perumahan, (3) peningkatan akses layanan PAUD di perumahan memberikan kesempatan pendidikan bagi semua anak usia dini dari berbagai strata status sosial ekonomi orangtua, dan (4) pembelajaran melalui pendekatan holistik integratif dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyebaran dan perluasan akses PAUD belum merata dan belum didukung oleh pengembang perumahan serta pemerintah daerah setempat sehingga akses anak usia dini memperoleh pendidikan masih belum optimal

Kata-kata Kunci: lembaga PAUD, pemerataan layanan pendidikan, lingkungan perumahan, perluasan akses, kualitas pendidikan.

EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN THE HOUSING COMPOUND TO PROMOTE ACCESS AND QUALITY OF EDUCATION

Abstract: The existence of Early Childhood Education (ECE) has become a need for equalizing the access to educational service for early age children (0-6 years old). This also became the policy of Ministry of Education and Culture up to 2014. However, the policy could not be implemented completely and equally, particularly in the housing compound in urban and rural areas. The purpose of this policy study is to review the improvement of service accessibility and ECE quality. This study applied document study on legal products and relevant document related to ECE. The result of the study indicates (1) The distribution of ECE in the housing compound is unequal, (2) ECE services are badly needed by the community in the housing compound, (3) improvement access to ECE services in the housing compound provides educational opportunity to all early aged children with different economic and social status background of their parents, and (4) instruction based on integrative holistic approach can improve the access and service quality of ECE. It can be concluded, the access to ECE is not well distributed and expanded yet and not well supported by developer and local government

Keywords: Early Childhood Education, equalization of educational service, housing compound, access expansion, educational quality.

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut (Permendikbud, No 84/2014). Berdasarkan

pada hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2014, telah ditetapkan program “Gerakan Nasional PAUD” dan “Persiapan WAJAR PAUD 4-6 Tahun” yang dijabarkan dalam tiga isu strategis sebagai berikut.

Pertama, “perluasan dan peningkatan akses layanan PAUD sampai ke pedesaan dengan keberpihakan pada daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal)”. Strategi ini dapat menunjang rencana aksi dan komitmen dalam upaya peningkatan anggaran penyelenggaraan PAUD melalui APBN yang didukung APBD I dan APBD II. Mengacu pada standar pelayanan minimal (SPM) PAUD, melalui perluasan akses, ditargetkan 80 persen desa/kelurahan di setiap kabupaten/kota memiliki program PAUD” dan 80 persen di setiap kabupaten/kota memiliki PAUD; pendidikan keorangtuaan; serta 25 persen kecamatan di setiap kabupaten/kota memiliki Taman Kanak-kanak (TK) Negeri.

Kedua, “mutu dan relevansi”, menargetkan peningkatan kualitas gedung PAUD, tunjangan guru PAUD nonformal, dan pemberian apresiasi kepada desa “Ramah Anak”. Rencana strategis ini akan memberikan bantuan rehab ruang PAUD yang bersumber dari dana APBN dan APBD, bantuan pembangunan USB dan RKB, renovasi sarana dan prasarana PAUD nonformal, serta meningkatkan kesejahteraan PTK PAUD Nonformal. Sesuai dengan SPM PAUD, peningkatan mutu dan relevansi PAUD ditargetkan 50 persen TK minimal memiliki satu orang pendidik berijazah S1 pada setiap satuan PAUD minimal mencapai 30 persen.

Ketiga, “tata kelola”, yaitu kebijakan pelaksanaan persiapan WAJAR PAUD umur 4-6 tahun. Rencana aksi ini diawali dengan menyusun naskah akademik WAJAR PAUD, termasuk peta jalan (*road map*) penuntasan PAUD; meningkatkan mutu PTK PAUD; pemenuhan standar sarana dan prasarana; serta advokasi persiapan implementasi Wajar PAUD umur 4-6 tahun (Kemendikbud, RNPk, 2014). Permasalahan keterbatasan akses layanan PAUD antara lain disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat dan pemda setempat terhadap eksistensi lembaga PAUD, masalah geografis, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kebijakan-kebijakan pemerintah setempat yang dinilai kurang berpihak pada kebutuhan PAUD (Kemendikbud, 2014).

Mengacu pada latar belakang, masalah yang

dirumuskan yaitu Sampai sejauhmana keberadaan lembaga PAUD sebagai upaya peningkatan dan perluasan akses layanan PAUD telah merambah ke perumahan masyarakat perkotaan dan pedesaan? Atas dasar permasalahan tersebut maka tujuan kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis upaya peningkatan dan perluasan akses lembaga PAUD dan peningkatan kualitas pendidikan (PAUD) khususnya di kompleks perumahan (kota) dan pedesaan pada umumnya.

Manfaat hasil kajian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbang saran atau bahan masukan para pemangku kepentingan pendidikan (*stake holders*) PAUD dalam upaya peningkatan perluasan akses dan layanan PAUD di lingkungan perumahan perkotaan.

Penyelenggaraan PAUD di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (5), disebutkan bahwa (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudlatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat; (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat; dan (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan (UU No.20/ 2003).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 61 dinyatakan bahwa (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi untuk “membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya”, (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap,

kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan (PP No. 17/2010).

Dalam konteks pengembangan intelektual anak, hasil penelitian Bloom (dalam Suyanto, 2004) mengemukakan bahwa “pengembangan intelektual anak sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupan anak. Sekitar 50 % variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30 % berikutnya terjadi pada usia 8 tahun dan sisanya 20 % pada pertengahan atau akhir dasa warsa kedua”. Hasil penelitian Bloom, oleh para ahli disebutnya periode pengembangan masa anak-anak sebagai masa emas (*gold ages*).

Pemerintah D.K.I Jaya, merupakan salah satu contoh bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi DKI dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD, Selama ini, belum semua warga kelas menengah ke bawah mampu membiayai pendidikan putra-putrinya di PAUD/TK. Dalam rencana pembangunannya, Pemda D.K.I berencana akan melengkapi setiap rusunawa dengan berbagai fasilitas yang diperlukan lembaga PAUD. Dukungan ini semakin kuat manakala semakin banyaknya warga DKI yang direlokasi ke rusunawa. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Gedung D.K.I, pihaknya telah mendirikan lembaga PAUD di beberapa rusunawa, seperti di Cipinang Besar Selatan, Marunda, Cakung Barat, Pinus Elok, dan Pulogebang. Sesuai rencana, PAUD akan didirikan di 20-25 lokasi rusunawa yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta (Joanito De Saojoao dalam Suara Pembaruan, 2012). Semua rusunawa akan dilengkapi lembaga PAUD yang pembangunannya akan dilaksanakan secara bertahap dan pihaknya bekerjasama dengan pihak swasta melalui program *corporate social responsibility* (CSR).

Lembaga PAUD, pada umumnya didirikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/ kota); keluarga (orang perseorangan) atau kelompok orang (organisasi sosial kemasyarakatan), pemerintah desa; dan badan hukum (yayasan) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendikbud No. 84/2014.

Ini berarti bahwa para pemangku kepentingan pendidikan memiliki peluang untuk berkontribusi mendirikan lembaga PAUD di lingkungan masing-masing. Namun faktanya gerakan satu desa satu PAUD belumlah menjadi kenyataan. Hal ini diasumsikan banyak faktor penyebabnya, antara lain pendiri/pengelola harus memiliki persyaratan yang unik untuk mengendalikan roda organisasi (lembaga PAUD, khususnya kompetensi manajerial/ pengelolaan PAUD)

Penyelenggaraan PAUD harus mampu memberikan sentuhan atau rangsangan yang seimbang antara fungsi otak kiri dan otak kanan. Pembelajaran yang dapat mengendalikan memfungsikan kedua belahan otak secara harmonis banyak membantu anak berinisiatif mengatasi dirinya, meningkatkan prestasi belajar. Bagi penyelenggara PAUD, agar lebih memperhatikan dan mengembangkan kecerdasan otak anak secara aktif dengan melakukan antara lain senam otak (*brain gym*). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Indah Wulandari (2013) yang menyatakan bahwa “senam otak mampu mengembangkan kreativitas anak dan mampu meningkatkan daya konsentrasi serta menimbulkan kemandirian dan kematangan emosional anak”.

Secara kelembagaan, keberadaan Direktorat PAUD mengindikasikan adanya komitmen Pemerintah di bidang PAUD sesuai dengan Surat Kepmenpan Nomor 81/M.PAN/3/2001 dan Surat Kepmendiknas Nomor 051/0/2001. Dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan PAUD, TK Negeri Pembina Tingkat Nasional, telah ditetapkan Kemdikbud sebagai pusat rujukan PAUD nasional sekaligus sebagai model bagi PAUD lainnya di daerah. Ditjen PAUDNI berencana mewujudkan sekurang-kurangnya di setiap provinsi memiliki satu TK rujukan tingkat nasional yang mengemban misi melaksanakan layanan PAUD secara holistik-integratif (layanan pendidikan, layanan gizi, layanan kesehatan, dan masalah perlindungan dari segala macam kekerasan psikis dan fisik anak). Dalam jangka panjang, Ditjen PAUD telah merencanakan pembangunan PAUD secara nasional (dimulai tahun 2011 s.d. tahun 2045).

Peraturan Presiden No 60 Tahun 2013 mengatur penyelenggaraan PAUD holistik-integratif (PAUD-HI) dengan mengamanatkan bahwa program pengembangan anak usia dini

hendaknya dilakukan secara holistik-integratif. Dalam operasionalnya, Ditjen PAUD telah melakukan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Melalui program PAUD-HI, diharapkan mampu mengoptimalkan kecerdasan anak sesuai tahap tumbuh kembang anak, di samping memberikan kesiapan mengikuti pendidikan lebih lanjut, bermutu, merata dan berkeadilan. Dalam penyelenggaraan PAUD-HI, anak berhak mendapatkan (1) pemahaman pemenuhan gizi seimbang perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak; (2) stimulasi psiko sosial dalam PAUD, agar kelak mampu menjadi anak yang adaptatif terhadap lingkungan sekitar; (3) pengasuhan yang terbaik; (4) perlindungan dan orang tua harus mendapatkan pemahaman pentingnya menghindari tekanan dalam bentuk verbal atau fisik dalam pola asuh; dan (5) akses bermain yang edukatif dan menyenangkan (Ditjen PAUDNI, 2013).

Menurut data pokok pendidikan (DAPODIK) Kemendikbud, sampai tahun 2013, jumlah lembaga PAUD di Indonesia sebanyak 178.720, dengan rincian (a) 76.457 TK/TKLB, (b) 72.239 kelompok bermain, (c) 3.182 TPA, dan (d) 26.842 satuan PAUD sejenis (PDSP, 2013). Secara faktual, Pemerintah telah membangun PAUD sebanyak 50 unit terpadu dan merehabilitasi 100 PAUD terpadu di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu di berbagai kabupaten/kota/pedesaan. Selain itu, memberikan bantuan rintisan PAUD kepada 13.177 lembaga, pembangunan 260 ruang kelas baru (RKB), pemberian alat permainan edukatif (APE) bagi 2.000 lembaga PAUD, dan juga penguatan sarana pembelajaran 16.841 lembaga PAUD. Namun demikian, upaya tersebut belum merata sampai ke seluruh wilayah NKRI (PDSP, 2013).

Bila kita cermati lebih lanjut, perbandingan antara jumlah anak usia dini dengan ketersediaan lembaga PAUD belum seimbang, artinya masih banyak anak yang belum terlayani oleh lembaga PAUD. Hal ini diperkuat Jalal (2004), bahwa dari sekitar 26,17 juta anak usia dini (0-6 tahun), yang terlayani pendidikan baru 7,16 juta (27,36 %). Dalam memperluas dan meningkatkan akses dan mutu PAUD, berbagai upaya percepatan telah dan sedang dilakukan. Fokus sasaran program ini yaitu untuk masyarakat yang kurang mampu, melalui

penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada 45.000 lembaga PAUD untuk disalurkan lebih dari 1,35 juta anak usia dini (Media ACDP Indonesia, 21 Oktober 2013).

Berkaitan dengan konsep mutu pendidikan, penelitian yang dilakukan Conect (2005) di Amerika Serikat, telah divalidasi oleh *The Center for Research on Educational Policy* dari University of Memphis (dalam Suryana, 2014), menunjukkan adanya beberapa indikator terkait dengan kualitas pembelajaran (*instructional quality indicators*), yaitu (1) lingkungan fisik yang kaya dan merangsang; (2) iklim pembelajaran dalam kelas yang kondusif; (3) harapan yang jelas dan tinggi dari para peserta didik; (4) pembelajaran yang koheren dan terfokus; (5) wacana ilmiah yang merangsang pikiran; (6) belajar otentik; (7) asesmen diagnostik pembelajaran yang teratur; (8) membaca, menulis, dan berkarya sebagai kegiatan reguler; (9) pemikiran matematis; dan (10) penggunaan teknologi (sederhana) secara efektif.

Beberapa indikator pendekan pembelajaran meliputi (1) kesempatan belajar yang tersebar dan mudah dicapai dan diikuti; (2) isi pendidikan mudah dicerna; (3) kesempatan yang tersedia yang dapat diperoleh siapa saja pada setiap saat diperlukan; (4) pesan yang diberikan pada saat yang tepat; (5) keterandalan tinggi; (6) terutama karena kinerja lembaga dan lulusannya yang menonjol; dan (7) keanekaragaman sumber yang mudah dimanfaatkan untuk kepentingan belajar; dan (8) suasana yang akrab, hangat, dan menarik (Suryana, 2013).

Pembelajaran yang efektif seringkali diukur dengan tercapainya tujuan, atau dapat dimaknai sebagai ketepatan dalam mengelola pembelajaran atau "doing the right things". Pengertian ini mengandung ciri sistematis, yaitu dilakukan secara teratur melalui tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan (Suryana, 2013). Adapun pembelajaran yang efisiensi dapat dimaknai sebagai kesepadanan antara waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan dan hasil yang diperoleh atau mengerjakan sesuatu dengan benar. Pembelajaran yang efisien memiliki ciri-ciri (1) merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan model yang mengacu pada kepentingan anak; (2) kebutuhan dan kondisi anak; (3) pengorganisasian kegiatan

belajar dan pembelajaran yang rapi (misalnya lingkungan yang kondusif; (4) pemanfaatan berbagai sumber daya dengan pembagian tugas seimbang; (5) pengembangan dan pemanfaatan aneka sumber belajar sesuai keperluan; (6) pemanfaatan sumber belajar bersama; (7) usaha inovatif yang merupakan penghematan biaya, seperti pembelajaran jarak-jauh, pembelajaran terbuka tanpa harus membangun gedung dan mengangkat tenaga pendidik yang digaji secara tetap; dan (8) mempertimbangkan berbagai faktor internal maupun eksternal (sistemik) untuk menyusun alternatif tindakan dan memilih tindakan yang paling menguntungkan (Suryana, 2013).

Pembelajaran yang memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dan lebih banyak dikategorikan sebagai pembelajaran yang produktif. Produktivitas pada dasarnya merupakan keadaan atau proses yang memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dan lebih banyak. Produktivitas pembelajaran dapat mengandung makna (a) perubahan proses pembelajaran (dari menghafal dan mengingat ke menganalisis dan mencipta), (b) penambahan masukan dalam proses pembelajaran (dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar), (c) peningkatan intensitas interaksi anak dengan sumber belajar atau gabungan ketiganya dalam kegiatan belajar-pembelajaran sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik, (d) keikutsertaan dalam pendidikan yang lebih luas, dan (e) lulusan lebih banyak dan dihargai oleh masyarakat serta berkurangnya angka putus sekolah (Suryana, 2013).

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan peningkatan akses layanan dan mutu penyelenggaraan PAUD, antara lain dilakukan oleh Tompodung (1999) tentang "Efektivitas penyelenggaraan PAUD di Sulawesi Utara" mengungkapkan bahwa ada kecenderungan persepsi guru, kepala program PAUD dan orangtua memandang bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan lanjutan (SD/MI), sehingga anak dipersiapkan untuk dapat bisa membaca dan menulis (Tompodung, 1999 dalam Suharti, 2013). Selanjutnya, penelitian "Pola Asuh Anak Usia Dini di Kelompok Bermain Percontohan BPKB Ujung Pandang", menyatakan bahwa proses pengasuhan anak di Kelompok Bermain Percontohan Darma Wanita BPKB Ujung Pandang cenderung menerapkan pada aturan yang berlaku, di mana pengasuh sesuai dengan keinginan anak dalam memilih jenis permainan, dan teman bermain. Di samping itu, dikemukakan ada kecenderungan pengasuhan memaksa akselerasi tempo perkembangan yang instan (Amliminudin, 2000., dalam Suharti, 2013). Hasil penelitian tentang "Manajemen Program PAUD (Studi Kasus Kelompok Bermain Auladuna Sawah Lebar Bengkulu), mengemukakan bahwa manajemen program PAUD memerlukan sumber daya dalam penyelenggaraan PAUD seperti kurikulum, tenaga pendidikan, anak didik, sarana dan prasarana pembelajaran dan keuangan (Ayu, 2004 dalam Suharti, 2013).

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan di Jakarta, pada bulan Maret 2015. Jenis penelitian ini termasuk studi/kajian kebijakan. Data dan informasi diperoleh dari data sekunder kemudian melakukan analisis berkaitan dengan dokumen Renstra PAUD dan dokumen lainnya yang relevan dengan kebijakan

PAUD (Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Sisdiknas No 20/2003; PP No. 17/2010; Permendikbud No. 84/2014; Permendikbud No.137/2014; berbagai hasil penelitian/Jurnal Ilmiah/karya tulis ilmiah; skripsi/tesis; buku teks; dan dokumen resmi Kemendikbud terkait PAUD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses Pendidikan Anak Usia Dini

Pemerataan dan perluasan akses layanan PAUD masih belum merata di seluruh wilayah NKRI, termasuk di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan terbelakang). Walaupun demikian, Kemendikbud telah berupaya meningkatkan pemerataan akses serta mutu PAUD sesuai dengan visi dan misi

Kemendiknas (2010) dalam Renstra (2010-2014). Namun, program tersebut belum tuntas dan merata, khususnya di daerah perumahan di mana di setiap pembangunan perumahan di kota dan di desa belum tersedia fasilitas umum (fasum) lembaga pelayanan PAUD. Pemerintah Pusat dan daerah dalam mempropagandakan "gerakan" satu desa

satu PAUD belum semua kalangan masyarakat mampu menikmati wujud gerakan tersebut.

Hasil studi Sardin (2010), terkait dengan perluasan akses dan mutu PAUD, menunjukkan bahwa rendahnya akses dan mutu layanan PAUD antara lain disebabkan (1) persepsi yang keliru dari orang tua tentang PAUD, (2) sebagian besar pengelola kelembagaan belum profesional, (3) sebagian besar tenaga pendidik sukarela dan belum profesional, dan (4) dukungan kebijakan tentang PAUD belum optimal. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya (1) terobosan program yang melibatkan orang tua dalam penyelenggaraan PAUD, (2) melakukan penataan dan akreditasi kelembagaan PAUD, (3) dukungan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, dan (4) kerja sama dengan melibatkan perguruan tinggi untuk mengembangkan model-model layanan PAUD yang murah, mudah diakses, berbasis potensi lokal, dan bermutu.

Pendirian lembaga PAUD dalam era otonomi daerah, didukung oleh hasil studi kasus di Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan Tedjawi (2012) menunjukkan bahwa (1) perkembangan jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Kulon Progo mengalami kemajuan yang pesat karena adanya dukungan Pemda (dinas pendidikan) yang menangani dan menjamin keberlangsungan program PAUD, (2) Pemda Kabupaten Kulon Progo telah berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan PAUD terutama penyediaan dana yang bersumber dari APBD, dan (3) adanya dukungan dari mitra PAUD (Forum PAUD dan HIMPAUD) dan instansi lain yang terkait (Kemenag, Kepolisian, kader desa, dan PKK).

Hasil studi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan lembaga PAUD memerlukan partisipasi dan kontribusi (dana) dari seluruh komponen para pemangku kepentingan pendidikan (*stake holders*). Dengan kata lain, peningkatan pemerataan akses dan mutu PAUD akan dapat terwujud manakala seluruh lapisan masyarakat kota dan desa (termasuk daerah 3T) ikut bertanggung jawab dan dikemas dalam tujuan hanya untuk peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.

Selain itu, dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan PAUD didukung hasil penelitian Hiryanto, dkk. (2013), menunjukkan bahwa "(1) penyelenggaraan PAUD dilihat dari 10 patokan program dikmas (peserta didik, tutor, pengelola/

penyelenggara, program pembelajaran, kelompok belajar, sarana bermain, panti belajar, dana belajar, raga belajar dan hasil belajar) sudah terlaksana dengan berbagai variasi; (2) Tingkat pencapaian mutu pendidikan anak usia dini dilihat dari Standar Minimal Manajemen (SMM), Standar Minimal Tenaga Kependidikan (SMTK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), memiliki variasi yang sangat beragam; dan (3) Faktor pendukung pencapaian mutu pendidikan anak usia dini mencakup meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini, gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah". Adapun faktor penghambat, antara lain (a) keterbatasan pendanaan, kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik terkait dengan pendidikan anak usia dini; (b) rendahnya partisipasi masyarakat di bidang PAUD, khususnya terhadap PAUD yang berada di pedesaan.

Di satu sisi, patut dibanggakan kesadaran masyarakat/orangtua menyerahkan putra-putrinya di lembaga PAUD. Hal ini dapat diasumsikan adanya indikasi kesadaran akan kebutuhan pendidikan sehingga semakin meningkat akses PAUD di daerah perkotaan dan pedesaan. Namun, peningkatan jumlah PAUD belum diimbangi dengan peningkatan kualitas, sehingga diperlukan suatu standar PAUD untuk menata kelembagaan secara menyeluruh sekaligus menyongsong perwujudan standar penyelenggaraan PAUD.

Di sisi lain, masih ada sekelompok masyarakat yang tidak mampu membiayai pendidikan putra-putrinya melalui PAUD dikarenakan status sosial ekonomi yang kurang beruntung (kurang mampu) dan rendahnya pemahaman masyarakat (khususnya pedesaan) terhadap makna pentingnya PAUD bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, masih diperlukan sosialisasi di berbagai tingkatan secara terus-menerus dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang ada, antara lain melalui komunitas Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu di tingkat desa/rukun warga.

Selanjutnya, masih ada layanan PAUD di daerah perkotaan yang dinilai mahal, khususnya bagi orangtua yang kurang mampu. Kebijakan layanan pendidikan (PAUD) nampaknya belum sepenuhnya berpihak pada orangtua yang kondisi sosial ekonomi statusnya dalam kategori rendah (miskin). Sekalipun demikian, dalam upaya memberikan subsidi silang Pemerintah telah

memberikan dana BOS PAUD dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya memberikan bantuan dana operasional. Nampaknya, dana BOS PAUD bantuan dari Pemerintah belum mencukupi namun setidaknya telah membantu dan operasional penyelenggaraan PAUD.

Masalah keterbatasan dana operasional PAUD, hasil penelitian Tejawati (2013) mengindikasikan bahwa walaupun pendanaan pendidikan PAUD bersumber dari para pemangku kepentingan pendidikan (Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha/dunia industri serta lembaga penyelenggara PAUD sendiri), namun biaya operasional dirasakan belum mencukupi. Semua sumbangan itu tergantung dari kemampuan masing-masing pemberi dana (termasuk pemerintah) dan juga dana dari masyarakat dan dunia usaha/dunia industri (DUDI) sangat tergantung dari kemampuan ekonomi masyarakat dan kesediaan dari DUDI itu sendiri bervariasi. Adapun dana dari penyelenggara PAUD itu sendiri masih belum memadai dan sangat tergantung dari kemampuan ekonomi orangtua peserta didik.

Biaya operasional PAUD, khususnya bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu (pra-sejahtera) secara proporsional seyogyanya ditanggung bersama (subsidi silang) oleh pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan keluarga sesuai tingkat kemampuan masing-masing. Artinya, semakin status sosial masyarakat mampu (segi ekonomi), maka peran pemerintah kabupaten/kota semakin sedikit. Sebaliknya, bagi kalangan masyarakat yang kurang/tidak mampu, maka peran pemerintah kabupaten/kota semakin besar bahkan jika perlu menanggung seluruh biaya pendidikan yang diperlukan (misalnya melalui bantuan dana CSR dari DUDI atau menghimpun dana (suka dan rela) dari perorangan /masyarakat dermawan (philanthropist). Paling tidak, semestinya ada pembagian otoritas dalam pengelolaan PAUD, misalnya lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah semata-mata hanya untuk keperluan pengembangan PAUD percontohan (sebagai model pembelajaran dan pengembangannya).

Sejalan dengan kebijakan otonomi, daerah memiliki peran yang lebih banyak untuk merencanakan kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat termasuk pembangunan PAUD. Kewenangan Pemerintah Pusat terbatas pada

pengaturan kebijakan strategis yang berskala nasional, misalnya penetapan standar, pedoman, perencanaan makro, dan pengawasannya. Dengan demikian, pelaksanaan dan pengembangan PAUD sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah serta masyarakat.

Ironisnya, masih cukup banyak orang tua yang berpandangan berbeda terhadap kebutuhan pendidikan anak, sehingga mendidik anak dipahami sebagai kewajiban orang tua bukan demi anak dan bahkan adakalanya untuk memuaskan ambisi/prestis orang tua itu sendiri. Mengutip pendapat Kahlil Gibran, anak itu bagaikan anak panah, orang tua adalah busurnya, sehingga biarkanlah anak panah itu melesat menuju ke sasaran menurut kehendak yang memanah (anak). Oleh karena itu, tepat kiranya orangtua cukup berperan sebagai motivator dan fasilitator (Yermias, 2015).

Bagi orang tua, khususnya para ibu rumah tangga, perlu diberikan motivasi agar tumbuh kesadaran dan memberikan pendidikan kepada anaknya sejak usia dini, selain pendidikan keluarga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui organisasi sosial kemasyarakatan, khususnya organisasi kewanitaan yang ada di masyarakat, seperti majelis taklim ibu-ibu, ibu-ibu PKK, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya (NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya). Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan ke setiap ibu rumah tangga untuk mendukung peningkatan akses PAUD nonformal.

Gerakan program PAUD, semestinya secara serentak diadakan di setiap desa sehingga jargon satu desa satu PAUD akan lebih merakyat dan sukses. Melalui layanan PAUD akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa mendatang dan diharapkan dapat memutuskan mata rantai kemiskinan dan keterbelakangan (kebodohan). Masih banyak daerah 3 T di Indonesia yang belum tersentuh pendidikan, salah satu penyebabnya diasumsikan faktor geografis, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang kurang terdidik (SDM) terhadap hakikat perlunya pendidikan. Di samping itu, pendistribusian pendirian lembaga layanan PAUD masih belum merata (Jalal, 2004).

Hasil studi Saptaningtyas (2008) menyimpulkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara permintaan dan ketersediaan lembaga PAUD Nonformal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta

dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, yang dibuktikan dengan tidak meratanya sebaran lembaga PAUD nonformal di Kecamatan Jebres. Sebanyak 97% anak usia dini belum terlayani PAUD nonformal. Selain itu, belum optimalnya peran organisasi di bidang PAUD nonformal dalam mendukung program PAUD. Dukungan Pemerintah Kota Surakarta di bidang PAUD nonformal berupa dana, ketenagaan serta sarana dan prasarana belum dapat mengakomodir besarnya kebutuhan masyarakat akan PAUD. Ditambah lagi dengan kondisi fisik sarana dan prasarana di Lembaga PAUD nonformal yang ada kurang memenuhi standar minimal pelayanan PAUD.

Untuk menggalakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD, peran Pemerintah sangatlah diperlukan sebagai acuan/motivator dalam pemberian akses layanan dan kualitas PAUD. Peran tersebut dapat berupa memberikan bantuan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidik (guru), sarana pembelajaran dan dana operasional. Sasaran program PAUD yang paling tepat yaitu orangtua (khususnya ibu) dan anggota keluarga lain, guru, anggota masyarakat peduli pendidikan dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan.

Sasaran awal di lapangan sebaiknya para orangtua yang mampu membaca dan menulis serta berhitung (calistung). Selain itu, pelaksanaan PAUD harus ditunjang oleh kondisi SDM setempat yang dinamis, pro aktif, dan berkarakter serta memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan. Untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat, diperlukan sosialisasi atau penyuluhan dan motivasi secara bertahap dan berkesinambungan sehingga gerakan membangun PAUD di berbagai daerah dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, belum semua daerah memiliki aparat yang secara khusus mampu menangani pembinaan PAUD. Di sisi lain, luasnya cakupan PAUD menuntut penanganan secara profesional oleh petugas khusus di bidang PAUD. Oleh karena itu, kekurangan tenaga PAUD perlu mendapat perhatian secara khusus bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat peduli pendidikan untuk pemenuhan tenaga PAUD sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kemendiknas, 2013).

Dalam upaya mewujudkan target SDGs,

Kemendikbud telah memberikan DAK BOP PAUD senilai Rp.600.000 per tahun untuk 190.158 lembaga PAUD. Selain itu, bantuan juga diberikan dalam wujud alat permainan edukatif (APE) melalui dana dekonsentrasi dan meningkatkan mutu guru dengan sistem diklat berjenjang. Upaya lain dalam mewujudkan PAUD berkualitas yaitu dengan penanaman budi pekerti pada anak sejak dini. Hal itu bisa ditempuh diantaranya melalui buku, lagu, dongeng maupun pedoman guru dan pengawasan penggunaan bahan pembelajaran. Dalam mencapai target tersebut, berbagai upaya telah mulai dilakukan diantaranya dengan dimulainya program Satu Desa Satu PAUD. Berdasarkan Dapodik PAUD 2016, Dalam kurun waktu hingga awal ini tercatat 72,9 persen atau 58.174 desa sudah memiliki PAUD yang terdiri dari 190.225 lembaga. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD hingga kini mencapai 70.10 persen sekalipun di beberapa daerah angka partisipasi tersebut masih di bawah rata-rata nasional. Capaian yang menggembirakan ini sekaligus menunjukkan keberadaan PAUD telah menjadi sebuah gerakan masyarakat.

Mutu Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu pelayanan PAUD nonformal sangat diperlukan kesadaran dari pihak keluarga. Pemahaman dari orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka pada usia dini (0-6 tahun) serta kompetensi manjerial penyelenggara lembaga PAUD sangat diperlukan. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa akan lebih banyak manfaatnya jika para orangtua memasukkan putra putrinya ke lembaga PAUD. Terkait dengan kemanfaatan lembaga PAUD, pemerataan akses pelayanan dan kualitas PAUD di kompleks perumahan perlu ditingkatkan. Pemerintah kabupaten/kota dan para pengembang perumahan untuk memiliki komitmen terhadap keberadaan fasilitas umum (fasum) berupa bangunan PAUD beserta sarana dan prasarana pendukung yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan layanan PAUD. Perlunya meningkatkan kompetensi manajerial penyelenggara lembaga PAUD sangat essak dalam mewujudkan mutu layanan PAUD.

Disadari bahwa mutu layanan PAUD yang tersebar di berbagai daerah masih cukup bervariasi oleh karena berbagai faktor infrastruktur layanan yang dimiliki masing-masing PAUD. Hal ini sejalan dengan studi Suharti, (2013) terkait dengan Manajemen PAUD, di mana dalam

rangka meningkatkan mutu pembelajaran antara PAUD Terpadu Negeri Pembina dan PAUD Rabbi Roddiyah Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan kualitas layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi manajerial pengelola PAUD Pembina dan PAUD Rabbi Rodiyah Kabupaten Rejang Lebong memiliki perbedaan yang signifikan dalam memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Analog dengan hasil studi ini, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah bersama para pemangku kepentingan pendidikan lainnya perlu menyusun dan menetapkan standar kompetensi manajerial minimal bagi pengelola PAUD.

Oleh karena itu, masyarakat peduli pendidikan sebagai mitra pemerintah daerah, diharapkan dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan PAUD (selain pendidikan keluarga) di lingkungan perumahan perkotaan maupun pinggiran kota dan bahkan sampai ke pedesaan (daerah 3T) sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Bagi orangtua, khususnya para ibu rumah tangga perlu diberi motivasi agar tumbuh-kembang kesadaran untuk memberikan pendidikan kepada anaknya sejak usia dini. Pengetahuan tentang PAUD dapat dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi maupun advokasi di berbagai tempat (Bina Keluarga Balita dan Posyandu) secara terjadwal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui organisasi sosial kemasyarakatan, khususnya organisasi kewanitaan yang ada di masyarakat, seperti majelis taklim ibu-ibu, ibu-ibu PKK, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya (seperti NU, Muhammadiyah, dsb).

Peran masyarakat peduli pendidikan (LSM) cukup positif, hal ini sejalan dengan hasil studi Prasetyoningtyas (2010) menunjukkan bahwa peran lembaga swadaya masyarakat dalam meningkatkan pendidikan anak usia dini di PAUD Tunas Kreatif Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya telah terselenggara dengan baik. Hal itu terbukti dengan terlaksananya seluruh peran LSM yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran representasional, dan peran teknis oleh LMI (Lembaga Manajemen Infaq). Peran-peran tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk layanan, antara lain pemberian fasilitas berupa sarana dan prasarana serta pemberian motivasi,

pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan secara rutin, menggunakan media elektronik untuk mempromosikan mengenai PAUD Tunas Kreatif, dan pemberian bantuan dalam bentuk dana serta peralatan yang dibutuhkan untuk kelancaran dalam penyelenggaraan PAUD. Sekalipun ini merupakan salah satu hasil studi kasus, namun setidaknya masyarakat lainnya dapat melakukan "pengalaman baik" untuk dicontoh dan dikembangkan sesuai dengan potensi di daerahnya masing-masing..

Sasaran program PAUD yang paling tepat yaitu orangtua (khususnya ibu) dan anggota keluarga lain, guru, anggota masyarakat peduli pendidikan dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Di satu sisi, belum semua daerah memiliki aparat yang secara khusus mampu menangani pembinaan PAUD. Di sisi lain, luasnya cakupan PAUD menuntut penanganan secara profesional oleh petugas khusus di bidang pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, kekurangan tenaga PAUD perlu mendapat perhatian secara khusus bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat peduli pendidikan untuk memfasilitasi pemenuhan Kebutuhan tenaga PAUD sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan PAUD-HI belum dioptimalkan untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan mutu layanan program PAUD, Pelayanan tersebut merupakan perpaduan dari berbagai jenis layanan PAUD mulai dari Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain, dan Taman Kanak-kanak (TK), sekaligus untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD. Fokus sasaran program ini terutama diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan oleh karenanya perlu melakukan kerjasama dengan pihak DUDI secara intensif yang saling menguntungkan (dengan memberdayakan dana CSR (*Corporate Social Responsibility*)).

Kajian ini berimplikasi terhadap salah satu program prioritas Renstra Kemendikbud tahun 2010-2014 terkait dengan peningkatan dan perluasan akses layanan PAUD. Selain itu, implikasi kajian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan/pertimbangan penyusunan penuntasan program PAUD yang dituangkan dalam Renstra Kemdikbud Tahun 2015-2019. Kajian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan otonomi daerah menyusun peraturan daerah (Perda/Perwali) tentang

kewajiban pengembang perumahan (*developer*) untuk memfasilitasi lembaga PAUD sebagai wujud kepedulian terhadap pendidikan (anak usia dini)

dengan memberdayakan keberadaan dana dari perusahaan (DUDI) yang kita kenal dengan dana CSR (*corporate social responsibility*).

PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada hasil kajian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, pendirian lembaga PAUD di lingkungan perumahan belum merata, sehingga upaya peningkatan akses dan peningkatan kualitas PAUD belum sepenuhnya tercapai sesuai target Renstra Kemendikbud tahun 2010-2014. Hal ini ditengarai oleh masih adanya data yang menunjukkan: (a) 37% anak-anak usia 3-6 tahun belum mendapatkan layanan PAUD (diasumsikan termasuk anak usia dini yang berdomisili di daerah perumahan) dan sebagian lagi berada di daerah 3T; dan (b) slogan satu desa satu PAUD belum terjangkau oleh layanan PAUD. *Kedua*, Kemendikbud telah dan akan terus melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana PAUD berupa pembangunan dan rehabilitasi gedung PAUD dan penambahan alat permainan edukatif (APE) sehingga akses layanan PAUD meningkat ke seluruh pelosok daerah kota dan pedesaan. *Ketiga*, Kemdikbud telah memberi bantuan sarana belajar, peningkatan peran gugus PAUD, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyusunan kegiatan belajar mengacu pada standar PAUD, namun juga belum sepenuhnya terwujud. *Keempat*, Kemendikbud telah mengimplementasikan tiga misi pelaksanaan layanan PAUD secara holistik-integratif yang meliputi: (a) layanan pendidikan; (b) layanan gizi, layanan kesehatan; dan (c) masalah perlindungan dari segala macam kekerasan psikis dan fisik. *Kelima*, dalam upaya meningkatkan akses layanan PAUD, secara nasional Pemerintah telah membangun 50 unit PAUD terpadu dan merehabilitasi 100 PAUD terpadu di seluruh Indonesia. Selain itu, memberikan bantuan rintisan PAUD bagi lembaga PAUD, pembangunan 260 ruang kelas baru (RKB), pemberian alat permainan edukatif (APE) bagi 2.000 lembaga PAUD, dan penguatan sarana pembelajaran di 16.841 lembaga PAUD, serta memberi kesempatan kepada 9.000 guru untuk meningkatkan kualifikasi sesuai dengan

yang dipersyaratkan Undang-Undang Sisdiknas maupun Undang-Undang Guru dan Dosen (minimal Strata 1) dan memberikan sertifikasi kepada 10.000 guru PAUD sebagai bentuk pengakuan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan. Kesemua rencana program dimaksud belum terselesaikan sampai saat ini sehingga perlu kesinambungan program peningkatan dan perluasan layanan akses PAUD sekaligus peningkatan mutu PAUD.

Saran

Atas dasar kesimpulan, maka disarankan sebagai berikut. *Pertama*, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten dan kota serta masyarakat (peduli pendidikan) secara sinergi membangun dan memfasilitasi keberadaan lembaga PAUD di komplek perumahan perkotaan maupun pinggiran kota dan bahkan sampai ke daerah 3T serta bekerjasama dan bersinergi dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan PAUD yang bermutu. *Kedua*, dalam upaya meningkatkan layanan PAUD yang bermutu, layanan PAUD-HI terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga perlu membangun TK percontohan di setiap provinsi/kabupaten/kota sebagai rujukan bagi lembaga PAUD yang ada di sekitarnya. *Ketiga*, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota menyusun "master plan" penuntasan pemenuhan Undang-Undang Sisdiknas/UU Guru dan Dosen. *Keempat*, Pemerintah secara proporsional menetapkan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah serta dengan masyarakat terkait dalam pembangunan PAUD secara merata dan bermutu. Pemda setempat dapat diberi kewenangan untuk membangun lembaga PAUD di lingkungan perumahan dengan mewajibkan pemborong (*developer*) membangun gedung sebuah lembaga PAUD, dan Pemerintah Pusat menetapkan standar pembelajaran. *Kelima*, Pemerintah Pusat dan daerah memfasilitasi dana "sharing" untuk pembangunan sarana dan prasarana pembelajaran PAUD di lingkungan perumahan.

DAFTAR PUSTAKA

Depdiknas. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Departemen Pendidikan

Nasional.
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. (2013). *Layanan holistik-integratif*. Jakarta:

- Kemdiknas
- Hiryanto, dkk. (2013). Pemetaan tingkat pencapaian mutu program pendidikan anak usia dini (PAUD) di propinsi DIY. *Jurnal Penelitian PAUD*, Yogyakarta: UNY,
- Jalal, F. (2004). Peran pendidikan non formal dalam pengembangan sumberdaya manusia indonesia yang cerdas dan bermutu. *Makalah Sosialisasi Nasional Pendidikan Non Formal*, disampaikan di Yogyakarta: UNY.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2010). *Rencana strategi kemendiknas tahun 2010-2014*. Jakarta. Kemendiknas.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2013). *Kebijakan direktorat jenderal PAUDNI*. Jakarta: Dijen PAUDNI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Hasil rembuk nasional kementerian pendidikan dan kebudayaan tahun 2014. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). *Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini*. Jakarta: Kemendikbud.
- Media ACDP Indonesia. (2013). Paud holistik-integratif untuk perluasan akses dan peningkatan layanan pendidikan. *Media Indonesia*, 21 Oktober 2013, hlm. 4.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. (2013). *Statistik pendidikan*. Jakarta: Setjen, Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2014). *Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini*. Jakarta: Kemendikbud.
- Prasetyoningtyas, Y. T. (2010). Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD): studi di paud tunas kreatif kelurahan wonorejo kecamatan rungkut surabaya). Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: FISIP UPN
- Saojoao, De. J. (2012). Setiap Rusunawa di Jakarta Akan Dilengkapi PAUD. *Suara Pembaharuan*, 10 Maret 2012.
- Sardin, S. (2010). Studi penyusunan perencanaan pengembangan pendidikan anak usia dini di kota Bandung. *ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/view/1209*, 5 (2).
- Surat Keputusan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 81 /M.PAN/3/2001 tanggal 30 Maret 2001 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 Kementerian Pendidikan Nasional tentang Komitmen Nasional Penyelenggaraan PAUD
- Saptaningtyas, H. D. (2008). Kajian kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga pendidikan anak usia dini jalur nonformal di kecamatan Jebres kota Surakarta. Tesis tidak diterbitkan, PPS. UNDIP.
- Suyanto. (2004). Pendidikan non formal dalam sistem pendidikan nasional sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2003. *Makalah Sosialisasi Nasional Pendidikan Non Formal*. Yogyakarta: UNY di akses dari <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=jurnal%20pendidikan%20anak%20usia%20dini&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CDMQFjAC&url=http://staff.uny.ac.id/sites/default> pada tanggal 9 Mei 2015
- Suharti, (2013). Manajemen pendidikan anak usia dini (paud) dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran (studi perbandingan pada paud terpadu negeri pembina dan paud rabbi roddiyah kabupaten Rejang Lebong. Tesis tidak diterbitkan. Bengkulu, PPS. Universitas Bengkulu.
- Suryana, D. (2013). *Pendidikan anak usia dini (teori dan praktek pembelajaran)*. Padang: UNP Press.
- Suryana, D. (2014). Pendidikan anak usia dini dalam medanaan paud miennjaga mutu pelayan capaian perkembangan anak usia dini di sumatera barat. *Makalah* disampaikan pada Semiloka Forum Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Barat, pada tanggal 22 September 2014.
- Tejawati, J. M. (2012). Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (paud) dalam rangka otonomi daerah: studi kasus di kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 5. (2). 233-237.
- Tejawati, J. M. (2013). Pendanaan pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19 (3). 353-361.
- Wulandari, I. (2013). Penerapan permainan senam

Lembaga PAUD di ...

otak (*brain gym*) dalam mengoptimalkan otak kanan anak usia dini. *Jurnal Ilmiah PG-PAUD IKIP Veteran Semarang*, 2 (2).

Yermias, D. (2015). Membangun paud membangun masa depan SDM orang Papua. diakses dari <http://www.majalahselangkah.com> pada tanggal 1 Juni 2015.